

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Turki merupakan negara yang berada di sebelah tenggara, berbatasan dengan negara Suriah yang dimana para pengunjung yang berdatang menuju daerah perbatasan di sebelah tenggara antara Turki dan Suriah. Negara Republik Turki merupakan negara yang merdeka pada 29 Oktober 1923. Pada saat sebelum Turki merupakan masuk dalam wilayah Ustamania yang berkuasa hampir 700 tahun lamanya. Wilayah negara Turki saat ini mulai dari daerah kawasan benua Asia dan ada sebagian benua Eropa. Negara Republik Turki bisa dibilang menjadi negara yang dikatakan sebagai negara yang berada pada dua benua atau yang biasa disebut negara transbenua.

Luas wilayah dari negara Turki 783.562 km² ini terletak diantara 33°-43° LU dan 25°-45° BT. Pada sekitar abad ke 5 sebelum Masehi definisi daerah atau kawasan Asia hanya wilayah Anatolia atau yang saat ini disebut juga negara Turki. Selain itu, negara Turki berbatasan langsung di wilayah utara dengan Laut Hitam yang wilayah tersebut dekat dengan negara-negara jajahan Uni Soviet. Di wilayah barat negara Turki berbatasan dengan negara seperti Armenia, Georgia, dan Iran. Pada bagian selatan Turki berbatasan dengan negara Siprus, dan di sebelah tenggara berbatasan dengan Suriah dan Irak. Di sebelah barat negara Turki berbatasan dengan negara Siprus dan beberapa wilayah kepulauan dari negara Yunani.

Wilayah terbesar negara Turki berada di benua Asia, sedangkan wilayah sebagian kecil atau sisahnya berada di benua Eropa. Mayoritas di negara Turki menganut agama Islam dan juga ada menganut seperti agama Kristen dan Yahudi. Adapun pendapat menurut dari bangsa Arab mereka menganggap ada juga suku atau bangsa non-Arab, Turki salah satunya yang merupakan bukan dari latar belakang dari suku bangsa Arab. Ada dua kota besar yang ada di negara Turki yaitu kota Ankara dan Istanbul. Kota Ankara merupakan ibukota dari negara Turki yang dimana sistem pemerintahan berpusat di kota tersebut. Kota

Istanbul merupakan kota yang berada di benua Eropa dan kota Istanbul dahulu sebagai ibukota pada masa kesultanan Ustmani. Di dalamnya banyak peninggalan bangunan-bangunan di masa kesultanan. Penduduk dari negara Turki kurang lebih sekitar 81,9 juta sampai Februari 2018.

Awal terjadinya konflik di mulai pada tahun 2011 ketika ketidakpuasaan dari masyarakat negara Suriah yang dimana dalam kepemimpinan Presiden Suriah yaitu Bashar Al-Assad. Dalam kepemimpinan tersebut yang bersifat diktaktor dan selain itu juga Bashar Al-Assad gagal dalam melakukan perubahan ekonomi dan politik, yang dimana hal tersebut membuat adanya sebuah pembontakan oleh salah satu kelompok yaitu FSR (*Free Syirian Army*).¹ Selain itu dengan adanya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) menambah kemungkinan konflik terus terjadi dalam jangka waktu yang tidak di ketahui. Adapun dari pihak luar negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan juga tidak lupa negara Rusia pun juga ikut serta di dalamnya. Sehingga kerusuhan yang terjadi di negara Suriah bisa di bilang menjadi tempat peperangan dari kubu negara-negara barat dan kubu Suriah yang di dukung oleh Rusia.

Kepemimpinan Bashar Al-Assad yang otoriter membuat para masyarakat Suriah tidak ingin tinggal di negeri mereka sendiri, sehingga mereka berpindah tempat ke negara-negara tetangga yang lebih aman. Penyerangan yang membuat masyarakat Suriah berpindah ke negara-negara tetangga yaitu dengan melakukan penyerangan hingga pengeboman ke tempat-tempat fasilitas publik penting seperti sekolah, rumah sakit, pemukiman warga. Akibat konflik yang terjadi jumlah korban terakhir yang diterima secara luas di internasional kurang lebih sekitar 470.000 meninggal.² Jumlah tersebut dikeluarkan oleh

¹ Rizuana Noor Fauwzia, kepentingan Turki mendukung penyelesaian masalah pengungsi pada krisis Suriah pada tahun 2011-2013, diakses dari <https://summits.papayak.com/2016/09/20/14/18kNovember2018.html>

² Megan Specia, *The New York Times*, 08 November 2014, <http://www.nytimes.com/2014/11/08/world/middleeast/syria-death-toll.html>

² Megan Specia, *The New York Time*, *How Syria's Death Toll Is Lost in the Fog of War*, 2018,

salah satu *Syrian Center for Policy Research* pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan banyak korban jiwa yang meninggal dan fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat tidak dapat digunakan.

Dengan keadaan porak-poranda hancur masyarakat setempat tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Salah satu cara yaitu dengan cara mengungsi atau berpindah dari negara mereka dengan situasi dalam negeri yang tidak menentu untuk dijadikan tempat tinggal. Sejak tahun 2015, kurang lebih sekitar 2 juta jiwa warga negara Suriah sudah tinggal di negara Turki. Sedangkan sekitar 3,5 juta jiwa penduduk Turki ikut memberikan bantuan selain yang di berikan oleh dari pemerintah.

Panjang konflik yang terjadi di Suriah para pengungsi yang ramai datang untuk bisa samapai ke Turki. Adapun pengertian pengungsi menurut UNHCR (*The United Nations High Commissioner on Refugees*) yang dimana dalam Konvensi pada tahun 1951 yang berhubungan dengan status sebagai pengungsi. Pengungsi yaitu seseorang yang dimana dalam ketakutan yang beralasan karena alasan penganiyaan, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau suatu partai politik tertentu.³

Mengingat dengan keadaan situasi dalam negeri Turki yang saat ini masih banyak masalah dan masih banyak belum terselesaikan. Selain itu adanya kebijakan yang di keluarkan dari Uni Eropa untuk mengatasi masalah penerimaan para pengungsi. Dari kebijakan tersebut di keluarkan dari salah satu badan eksekutif yang ada di Uni Eropa yaitu "*Common European Asylum System*".⁴

Beberapa negara Eropa juga banyak menolak masuk pengungsi Suriah dan negara Timur Tengah. Karena mereka seperti belum siap atau kesusahan untuk menampung pengungsi

<https://www.nytimes.com/2018/04/13/world/middleeast/syria-death-toll.html> : di akses pada 10 November 2018.

³ UNHCR Indonesia, *Pengertian Pengungsi*,

<http://www.unhcr.org/id/pengungsi> : diakses pada 8 November 2018.

⁴ Fitria Nurul, "*Implementasi Kebijakan Common European Asylum System Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi Eropa*". Di akses 3 Oktober 2018.

dan adapun faktor-faktor dalam negeri yang masih banyak masalah. Seperti negara-negara Croatia, Bulgaria, Serbia, Hungaria, karena situasi negara-negara tersebut masih merupakan bisa di bilang negara berkembang.

Tujuan-tujuan para pengungsi biasanya adalah negara-negara yang bisa dikatakan makmur atau maju secara ekonomi seperti Jerman, Swiss, Perancis, Austria, dan lainnya. Penyebab situasi dalam negeri ataupun ekonomi yang beberapa negara-negara Eropa melakukan penolakan. Sehingga para pengungsi ada beberapa yang tertahan di Turki untuk bisa menuju ke beberapa negara Eropa.

Ditambah lagi datangnya pengungsi Suriah yang mengakibatkan mereka harus mengungsi ke negara-negara Eropa dan negara-negara tetangga seperti Turki. Contohnya dengan masuknya para pengungsi dari Suriah ke wilayah perbatasan Turki daerah selatan, membuat pemerintah Turki melakukan penampungan atau setidaknya menjadi tempat transit untuk menuju ke benua Eropa.

Selain itu situasi dalam negeri atau perekonomian Turki tidak terlalu baik, apalagi dengan adanya embargo yang dilakukan oleh Amerika dan nilai mata uang *Lira* yang melemah. Hal tersebut bermula ketika penolakan pembebasan pendeta yang berasal dari Amerika Serikat, pendeta tersebut di duga ikut serta dalam aksi kudeta yang pada akhirnya berujung dengan kegagalan.⁵

Sejak konflik terjadi pada tahun 2011, kurang lebih dari sekitar 5 juta penduduk telah keluar dari Suriah. Mereka mencari tempat yang aman seperti negara-negara Lebanon, Yordania, Turki, dan beberapa negara disekitarnya.⁶ Jutaan penduduk Suriah melarikan diri melewati perbatasan akibat konflik seperti melarikan diri dari peluru-peluru dan bom yang

⁵ Jawa Pos, “*Tak Hanya Turki, Ini Negara-Negara yang Terkena Sanksi AS*”, <https://www.jawapos.com/internasional/18/08/2018/tak-hanya-turki-ini-negara-negara-yang-terkena-sanksi-as> : di akses pada 8 November 2018.

⁶ UNHCR Turkey, *Syria Emergancy*, diakses <http://www.unhcr.org/tr/en/syria-emergency>: diakses pada 11 Oktober 2018.

menghacurkan daerah tempat tinggal mereka. Situasi tersebut tentunya tidak muda bagi mereka karena selain perjalanan mereka yang panjang menuju perbatasan antara Suriah dan Turki, pasokan makanan hingga keadaan tempat tinggal jauh dari kata layak.

Turki adalah salah satu negara yang menjadi penampung bagi pengungsi, ada sekitar 3 juta warga Suriah yang sudah terdaftar (UNHCR Turkey). Hampir mayoritas penduduk yang mengungsi di Turki tinggal di daerah perbatasan antara Turki dan Suriah. Selain itu, pemerintah Turki menyediakan ada sekitar 240.000 penduduk yang ditampung di 22 kamp pengungsian.⁷

Negara Turki melakukan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Suriah yang mencari tempat yang aman dengan cara melakukan pembangunan kamp untuk pengungsi Suriah. Hal ini tentunya membuat para pengungsi dari Suriah merasa setidaknya lebih aman ketimbang di negara mereka yang sampai saat ini terus-menerus dilanda peperangan dan konflik yang tidak tau kapan akan berakhirnya. Turki melakukan bantuan kepada pengungsi Suriah dengan mengeluarkan bantuan tersebut tidak hanya dari pemerintah dan juga ada bantuan-bantuan dari bantuan pribadi yang di berikan dari penduduk setempat Turki.

Pada tahun 2013 merupakan tahun yang dimana pengungsi bertambah terus menerus. Adapun statistik jumlah data migrasi yang di lakukan oleh salah satu badan dari kementerian, penduduk Suriah yang datang ke Turki yang dimana konflik Suriah di mulai pada 2011. Hal tersebut yang mengakibatkan para penduduk Suriah bermigrasi. Pengungsi Suriah mulai berdatangan pada tahun 2012, jumlah di tahun 2012 sekitar 14.237 jiwa.⁸

Puncaknya ketika di tahun 2013 sampai tahun 2015, di tahun 2013 pengungsi yang datang 224.655 dan naik secara

⁷ Ibid

⁸ Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration Management, "*Migration Statistic*", http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik : di akses pada 8 November 2018

cepat hingga 2.5 juta. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga tahun 2018 saat ini, jumlah pada tahun 2018 sebanyak 3.5 juta pengungsi Suriah yang datang ke Turki.

Keberadaan pengungsi Suriah yang menempati daerah-daerah perbatasan maupun ada juga yang sudah tinggal di daerah perkotaan menambah keberagaman. Meskipun tentunya nantinya mungkin saja akan ada penolakan dari penduduk setempat ataupun suatu kelompok. Dari jumlah 11 provinsi dengan 1.235 keluarga Suriah berbasis rumah tangga, yang 348 keluarga dari kamp dan 887 dari pengaturan perkotaan, melalui 3324 survei, menjangkau dan mengeksplorasi pendapat dari 2.089 warga Turki dan 7591 warga Suriah.⁹

Sebelumnya terjadi konflik yang terjadi di Suriah kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah tidak di padati oleh warga Suriah seramai pada saat sekarang ini terjadi. Hal ini tentunya karena para warga Suriah merasa kota ataupun tempat mereka sudah tidak aman lagi untuk di tempati. Akibat konflik peperangan yang panjang sehingga para pengungsi tersebut mencoba untuk datang ke daerah perbatasan ataupun masuk ke negara Turki agar mendapatkan keamanan yang seharusnya di dapatkan seperti halnya warga negara selayaknya. Seiring jalannya waktu mulai bertahun-tahun banyaknya pengungsi Suriah yang sudah masuk ke dalam wilayah negara Turki.

Adapun salah satu contoh yang ada pada saat ini yaitu salah satu kota di Turki yaitu daerah “*Kilis*” yang didalamnya lebih banyak warga negara Suriah di bandingkan warga negara Turki itu sendiri. Banyaknya warga Suriah di beberapa daerah maupun di beberapa kota, hal tersebut tidak membuat daerah kota tersebut menjadi krisis sosial maupun ekonomi.¹⁰ Sebelumnya daerah-daerah tersebut kondisi kota tidak banyak di padati oleh penduduk, dengan adanya pengungsi Suriah mejadi ramai. Keadaan situasi seperti ini bisa saja akan terus bertambah mengingat konflik yang saat masih terjadi di Suriah.

⁹ M. Murat Erdogan , *Syrians-Barometer*, 2017, di akses pada 8 November 2018.

¹⁰ Ibid.

Masih banyaknya pengungsi di beberapa daerah perbatasan Suriah berjuang untuk bisa menuju perbatasan dengan harapan mendapatkan tempat untuk tinggal dengan aman. Dari pihak pemerintah Turki merespon dengan membuka beberapa titik pintu gerbang perbatasan. Selain itu Turki tidak sendiri dalam menangani pengungsi Suriah. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World Bank, Organisasi Tenaga Kerja Internasional, Organisasi Migrasi Internasional, dan ada beberapa dari Non-Governmental Organization (NGO) ikut serta membantu dalam bidang dan perannya masing-masing. Situasi tersebut tentunya bisa membuat negara Turki dapat terbantu dengan banyaknya dukungan dari pihak negara maupun non negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. “Mengapa Pemerintah Turki walau di dalam negeri memiliki banyak masalah politik bersedia menampung para pengungsi Suriah ?”

C. Landasan Teori

1. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Didalam keilmuan Hubungan Internasional terdapat yang dinamakan *aktor*, contohnya seperti antara “*negara-negara*” atau “*negara-non negara*”. Karena aktor tentunya memiliki *kepentingan* di setiap keperluan. Hal ini menjadi mengapa bisa di namakan *national interest* atau kepentingan nasional. Kepentingan nasional (*National Interest*) merupakan salah satu konsep yang sangat populer untuk di jadikan landasan teori. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam mau membantu pengungsi Suriah yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi di negara asalnya. Turki menampung hampir 3 juta pengungsi pada tahun 2016, populasi terbesar di negara mana pun. Sebagian

besar dari mereka melarikan diri dari konflik di negara tetangga Suriah, dengan jumlah pengungsi naik hampir setengah juta - dari 2,5 juta menjadi 2,9 juta - dalam waktu satu tahun.¹¹

Setiap negara tentunya memiliki kepentingan nasional, kepentingan nasional setiap negara dengan melakukan kekuatan “*power*” dengan banyak cara yang dapat mempertahankan dan membentuk antar satu negara dengan lainnya.¹²

Selain itu pengertian menurut salah satu teori Hans J. Morgenthau kepentingan nasional (*National Interest*) merupakan suatu batas kemampuan dari negara maupun bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi seperti identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain.

Dari hasil tinjauan tersebut seorang pemimpin suatu negara atau bangsa dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang jelas terhadap ke negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.¹³ Melihat pentingnya identitas-identitas tersebut sangat tampak sejauh mana upaya suatu negara dalam mencapai target demi kelangsungan bangsanya baik target yang bersifat jangka pendek, sementara, ataupun jangka panjang. Hal ini erat kaitan dengan seberapa penting identitas tersebut bagi sebuah negara.

Selain itu, Turki ingin menjaga adanya potensi konflik yang dimana untuk mementingkan keadaan

¹¹ World Economic Forum, “84% of refugees live in developing countries”, <https://www.weforum.org/agenda/2017/06/eighty-four-percent-of-refugees-live-in-developing-countries/> : diakses pada 8 November 2018.

¹² Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 163.

¹³Theodore A. Coulumbis dan James H.Walfe . 1986. Introduction to International Relations: Power and Justice (online). Hal.115.

keamanan nasional Turki. Kekhawatiran Turki seperti adanya serangan-serangan dari PKK (*Partiya Karkerên Kurdistan*) maupun potensi konflik sektarian. Serangan yang dilakukan pihak PKK kepada Turki dan juga setelah itu dari pihak PKK kembali menjalin hubungannya dengan pihak Suriah. Tidak berlangsung lama kemudian, pemerintah Turki menangkap dalang dari PKK. Akibat konflik Suriah inilah yang membuat Turki memalingkan fokus utamanya untuk berdamai dengan pihak PKK. Pada akhirnya dari pihak PKK menolak untuk perjanjian gencatan senjata. Adanya kesamaan yang kurang lebih sama antara Turki dan Suriah seperti agama, ras/etnis, dan sosial sehingga dari negara Turki berpotensi adanya konflik sektarian yang terjadi di negara mereka.

Pengertian kepentingan nasional (*National Interest*) menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan yang membantu dan menentukan oleh para perancang keputusan tersebut untuk merumuskan politik luar negeri. Dalam kepentingan nasional yaitu konsepsi yang sangat umum, tetapi bagian yang menjadi prioritas yang utama bagi suatu negara. Bagaian prioritas seperti kesejahteraan ekonomi, kelangsungan hidup, keamanan, kemerdekaan, serta keutuhan suatu wilayah.¹⁴

Aplikasi teori adalah suatu hal yang dimana suatu bagian yang tidak terlepas setelah pembuatan landasan teori.¹⁵ Pemerintah Turki mau membantu pengungsi Suriah karena pemerintah Turki melihat bahwa dengan membantu para pengungsi, Turki

¹⁴ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hal.29.

¹⁵ Sidik Jatmika, *Skripsi: Metodologi & Romantikanya*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2016, Hal 74.

bertujuan agar memikirkan keadaan dalam negeri dan mendapatkan pengaruh di wilayahnya. Dengan itu, Turki juga dapat dilihat sebagai negara yang menjadi contoh atau melakukan bantuan kepada pengungsi Suriah. Contohnya yaitu sebelumnya Turki bukan negara yang ada pada jumlah teratas dalam mau membantu pengungsi di dunia. Tapi pada saat ini Turki menjadi negara yang mau menampung dalam posisi pertama, Turki menampung hampir 3 juta pengungsi pada tahun 2016, populasi terbesar di negara mana pun.

Sebagian besar dari mereka melarikan diri dari konflik di negara tetangga Suriah, dengan jumlah pengungsi naik hampir setengah juta kurang dari 2,5 juta menjadi 2,9 juta kurang lebih dalam waktu satu tahun. Hal ini membuat agar para pengungsi bisa dijamin hidupnya dengan cara Turki menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk pengungsi seperti kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal yang sudah disediakan. Langkah tersebut tentunya membuat para pengungsi merasa lebih baik daripada mereka harus menetap di Suriah.

2. Hukum Humaniter Internasional

Istilah pengertian *International Humanitarian Law applicable in armed conflict* atau kelengkapan dari Hukum Humaniter Internasional bermula dari istilah *Laws of War*, yang dimana setelah mulai berkembang menjadi *Laws of Armed Conflict* dan pada saat ini disebut dengan Hukum Humaniter.¹⁶

Di adopsinya *Konvensi Geneva* di tahun 1949 masyarakat dunia mengahadpi kejadian-kejadian konflik yang dimana munculnya korban-korban. Dalam kejadian tersebut, *Konvensi Geneva* memberikan beberapa perlindungan hukum. Perlindungan hukum untuk masyarakat

¹⁶ Arlina Permansari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999, Hal 177.

yang tidak terlibat dan tidak kembali ikut dalam konflik-konflik.¹⁷

a. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Tujuan dari Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia keduanya memiliki tujuan yang sama, yang istilah keduanya untuk melindungi seluruh masyarakat individual agar tidak ada membedakan agama, bangsa, bahasa, dan ras. Hukum humaniter dibedakan dengan hak asasi manusia saat hukum humaniter internasional berkaitan dengan ada suatu peperangan ataupun konflik. Sedangkan hak asasi manusia tidak hanya ketika saat peperangan ataupun konflik, tetapi ketika saat damai pun diberlakukan.

Dalam Pasal 3 *Konvensi Geneva* tahun 1949 menjelaskan tentang adanya suatu perlindungan dalam kejadian konflik bersenjata yang bersifat non internasional. Penjelasan Pasal 3 *Konvensi Geneva* memutuskan dalam pihak yang berselisih di wilayah suatu negara bertanggung jawab melindungi pihak yang tidak ikut serta secara aktif dalam pihak-pihak yang melakukan konflik. Sebagaimana contohnya seperti anggota bersenjata karena laka-luka, di tahan, sakit dan lainnya. Selain itu, mereka dilarang untuk melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap raga dan jiwa ataupun melakukan hukuman tanpa di adaili secara jelas.¹⁸

b. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional berawal dari adanya Pasal 38 ayat 1 dari putusan Mahkamah Internasional. Di dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai sumber yang dapat digunakan berupa

¹⁷ Jean-Marrie Hanckaets, *Study on Customary International Humanitarian Law*, Volume 87 No. 857 Maret 2005. Diakses pada 19 Maret 2019.

¹⁸ Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012. Diakses 15 Maret 2019.

international customs, international convention, subject to the provisions of article, dan general principles of law recognized by civilized nations.

Sumber dasar dari hukum humaniter internasional tertulis di dalam “*Konvensi Den Haag*” ditahun 1907, dan tertulis didalam “*Konvensi Geneva*” di tahun 1949. Konvensi keduanya yaitu merupakan aturan inti dalam hubungan dengan hukum humaniter. Hukum dari *Konvensi Den Haag* di dalamnya menjelaskan tentang pengaturan yang berhubungan dengan cara ataupun aturan dan juga menjelaskan tentang alat perang. Hukum *Konvensi Geneva* di dalamnya menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan dari korban perang ataupun konflik.

Hukum dari Konvensi Genevadi dalam membahas tentang perlindungan dari korban perang maupun konflik yang dimana ada di dalam perjanjian inti yaitu:

- 1) Konvensi Geneva untuk kondisi angkatan bersenjata terluka & sakit di di lapangan.
- 2) Konvensi Genevaa untuk anggota angkata bersenjata dalam kondisi terluka, sakit, dan terdampar di laut.
- 3) Konvensi Geneva yang berhubungan untuk perlakuan tahanan perang.
- 4) Konvensi Geneva yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat sipil ketika peperangan terjadi.

Dari keempat poin tersebut dalam Konvensi Geneva 1949, pada tahun 1977 ditambahkan dengan tambahan yaitu:

Penambahan di *Protokol I* mengenai di dalam Konvensi Geneva di pada 12 Agustus 1949 dan berhubungan dengan perlindungan korban *International Armed Conflict*. Penjelasan dalam *Protokol I* mengenai ruang lingkup dari Protokol, korban yang terdampar, sakit, luka, perlakuan kemanusiaan, masyarakat penduduk sipil, dan ketentuan akhir dari penutup isi Protokol.

Selain itu ada penambahan di *Protokol II* mengenai berhubungan dengan perlindungan korban *International Armed Non Conflict*. Dalam penjelasan *Protokol II* ini menjelaskan mengenai pemberlakuan protokol. Dalam penjelasan Protokol menekankan di dalam protokol ini akan diberlakukannya tanpa adanya perbedaan seperti kulit, warna, ras, bahasa, kepercayaan, agama, politik, keturunan, kebangsaan, status, penjaminan fundamental, dan menagatur intervensi.

Dalam Konvensi Geneva dan Konvensi Den Haag, dalam konflik Suriah ini rezim Bashar Al-Assad banyak melakukan pelanggaran yang dilakukan. Hak atas pendidikan untuk masyarakat Suriah, karena dengan situasi mereka saat ini tidak mungkin untuk bisa menempuh pendidikan. Walaupun, tidak semua daerah ataupun wilayah yang terjadi konflik. Daerah-daerah yang terjadi kerusakan yang membuat fasilitas pendidikan tidak bisa dapat dilakukan seperti di Aleppo.

Rusaknya bangunan untuk sarana pendidikan, seperti tempat sekolah yang di bom akibat adanya konflik dari pihak militer Suriah dan pihak oposisi. Keadaan dalam negeri yang tidak memungkinkan membuat banyaknya anak-anak dan para pelajar harus putus sekolah. Dalam kasus ini sangat bersebrangan dengan Hukum Humaniter Internasional di pasal 50, yang dimana dalam pasal tersebut sangat mengutamakan menjaminnnya masyarakat untuk jaminan kesejahteraan termasuk hak mereka untuk pendidikan.

Konflik yang terjadi di Suriah mengakibatkan banyaknya korban luka-luka maupun meninggal dunia, ditahun 2018 diperkirakan ada sekitar 1.106 anak-anak yang terbunuh dalam konflik yang terjadi.¹⁹ Dalam kejadian meninggalnya anak yang terjadi, UNICEF mulai menghitung meningkatnya kematian anak mulai

¹⁹ Huffpost, *Record Number of Children Died in Syria In 2018*, diakses dari https://www.huffpost.com/entry/record-number-children-killed-syria-2018_n_5c86c2fae4b0ed0a00164694 : Diakese pada 15 Maret 2019.

tahun 2014. Di tahun 2016 korban meninggal lebih dari 600 anak dan di tahun 2017 lebih dari 900 anak yang meninggal akibat konflik Suriah.²⁰ Korban anak yang meninggal tersebut akibat dari serangan udara, bom, peluru dan ranjau darat. Selain itu, hal tersebut belum termasuk dari akibat perang, kekurangan gizi, penyakit, cuaca buruk. Kejadian ini sangat melanggar Hukum Humaniter Internasional di pasal 14, tentang perlakuan masyarakat-masyarakat yang dilindungi dan perlakuan khusus untuk anak-anak.

3. Kebijakan Luar Negeri

Secara garis besar yang dimana adanya pengambilan keputusan politik luar negeri yang menjadi fokus terpenting dalam melakukan sebuah studi hubungan internasional ataupun politik internasional. Selain itu, bisa dilihat dari sebagian intelektual, proses organisasional dan juga dalam proses psikologis.²¹

Didalam politik luar negeri yang di dalamnya berisi beberapa sejumlah kegiatan dan bisa dikelompokkan dalam 3 macam yaitu *kebijakan umum*, *keputusan krisis*, dan *keputusan administratif*. Dari ketiganya keputusan politik luar negeri sangat bergantung satu dan lainnya. *Kebijakan umum*, hal ini bersifat sangat umum yang dimana berupa atas beberapa keputusan dan keputusan tersebut satu dan lainnya hanya terkait secara tidak langsung. *Keputusan krisis*, dalam hal keputusan-keputusan krisis secara umum biasanya berkaitan dengan situasi tertentu atau khusus dan membuat situasi berjangka panjang yang dimana peserta adanya perilaku seperti terancam ataupun mendesak. *Keputusan administratif*, keputusan-keputusan yang bersifat administratif biasanya dilakukan atau dibuat oleh para

²⁰ *Ibid.*

²¹ William D. Coplin & Marsedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional Edisi Kedua*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hal 64.

pejabat yang dimana dibatasi oleh ruang, lingkup dan waktu.²²

Adapun rumusan politik luar negeri yang dapat dikaji menurut beberapa model yang dapat dilakukan. Dengan melakukan model pemecahan masalah yang dilakukan secara rasional yang dimana menunjukkan ke empat tahapan yang saling berkaitan satu dan lainnya seperti pemilihan tujuan, pencarian alternatif dan pemilihan alternatif.

Pemilihan Tujuan, biasanya dalam tujuan sebuah politik luar negeri secara garis besar bersifat buram atau di antar terlihat dan tidak. Hal ini dapat menyebabkan tidak dapat melakukan penyusunan berurutan dalam hal tujuan dan penetapan sebuah keberhasilan. *Pencarian alternatif*, dalam hal ini adanya ketidakpastian yang melingkupi lingkungan internasional dan juga samar-samarnya tujuan dari politik luar negeri yang menimbulkan beberapa alternatif dari politik luar negeri yang dalam hal jumlah tidak terbatas sehingga hanya ada beberapa yang didapat. *Pemilihan alternatif*, biasanya terjadi dalam kondisi yang tidak pasti dalam hal lingkungannya dan dalam hal tujuannya.²³

Dalam hal politik luar negeri adapun faktor psikologis yang dapat mempegaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri, hal ini dapat menyebabkan adanya cara pemecah masalah yang rasional menjadi tidak masuk diakal. Salah satunya contohnya seperti citra politik luar negeri. Faktor lainnya masuk dalam faktor-faktor dalam politik luar negeri seperti faktor-faktor organisasional yang dapat berperan dalam mengatur peranan kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan.²⁴

Keberadaan para pengungsi Suriah yang datang ke wilayah perbatasan atau masuk ke dalam wilayah negara Turki, membuat pemerintah Turki melakukan sebuah tindakan atau kebijakan untuk membantu kedatangan pengungsi yang tiba di negara Turki. Dari tindakan nantinya

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

akan mengeluarkan suatu kebijakan yang dimana berhubungan dengan yang bersifat dari eksternal yaitu pengungsi-pengungsi dari Suriah tersebut. Konsep lainnya yang dapat digunakan untuk landasan teori adalah Kebijakan Luar Negeri.

Pengertian Konsep Kebijakan Luar Negeri:

“Studi manajemen hubungan eksternal dan aktivitas-aktivitas negara bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijakan dalam negerinya. Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang dengan pemerintahan nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non pemerintah. Semua pemerintah nasional, dengan fakta keberadaannya internasionalnya yang terpisah, diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang diarahkan pada pemerintah luar negeri dan aktor-aktor internasional lain. Pemerintah ingin memengaruhi cita-cita dan aktivitas aktor lain yang tidak dapat mereka kontrol sepenuhnya karena mereka ada dan bekerja di luar kedaulatan mereka.”²⁵

Selain itu, Turki membantu pengungsi Suriah tidak jauh dari suatu kebijakan luar negeri yang Keputusan krisis, nantinya dari tindakan tersebut akan ada bagian yang di gunakan seperti nilai yang di lakukan. Karena Keputusan krisis, dalam hal keputusan-keputusan krisis secara umum biasanya berkaitan dengan situasi tertentu atau khusus dan membuat situasi berjangka panjang yang dimana kondisi tersebut adanya perilaku seperti terancam ataupun mendesak.

Turki tidak berjalan sendiri. Banyaknya dukungan dari badan maupun organisasi internasional seperti World Bank, Organisasi Tenaga Kerja Internasional, Organisasi Migrasi Internasional, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan juga ada beberapa bantuan dari

²⁵ Robert Jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan (Pustaka Pelajar Offset, 2013), Hal 439

Non-Governmental Organization (NGO) ikut serta membantu dalam bidang dan perannya masing-masing. Semuanya memiliki tujuan dan cita-cita bersama untuk kehidupan para pengungsi Suriah yang ada di wilayah Turki.

Tindakan yang di lakukan pemerintah Turki membantu pengungsi Suriah tentunya pandangan dari negara-negara lain citra negara Turki menjadi baik. Salah satu cara yang di lakukan oleh pemerintah Turki yaitu dengan melalui aksi-aksi dalam bentuk kemanusiaan, karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia (Human Rights). Dalam bantuan pun pemerintah tidak main-main, bahkan mereka memperlakukan pengungsi lebih baik ketimbang mereka hidup di Suriah pada saat ini.

D. Hipotesa

Penyusunan dari latarbelakang, persoalan, dan sampai konsep yang digunakan pada bagian pembahasan yang dilakukan sebelumnya, penulis merumuskan untuk hipotesa:

Pemerintah Turki bersedia menampung para pengungsi Suriah karena:

1. Pemerintah Turki memiliki kepentingan nasional dengan tujuan keamanan dalam negeri dan mendapatkan pengaruh posisi di kawasan Timur Tengah dan juga mengurangi adanya potensi konflik dinegara mereka.
2. Turki antusias dalam melakukan bantuan mengenai persoalan pengungsi Suriah karena tujuannya Turki ingin meningkatkan citra negara mereka di pandangan internasional yang dimana salah satunya melakukan beberapa aksi kemanusiaan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan pemerintahan Turki mau membantu pengungsi Suriah.
2. Untuk mengetahui fenomena atau kejadian dalam konteks Hubungan Internasional.
3. Untuk menerapkan ilmu-ilmu di mata kuliah Hubungan Internasional.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan agar mempermudah, penulisan melakukan batasan penulisan untuk membatasi batasan-batasan dengan tujuan agar tidak menyimpang dari tema yang telah dilakukan penulisan. Penulisan ini memiliki fokus utama yaitu membahas tentang kebijakan pemerintah Turki membantu gelombang pengungsi Suriah 2011-2018. Tetapi dalam penulisan ini tidak menutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan diluar batasan tersebut.

Pada waktu tersebut dipilih karena pada tahun 2011 merupakan tahun dimana pengungsi Suriah mulai datang ke negara Turki yang di akibatkan konflik. Selain itu pada tahun 2011 adalah tahun dimana konflik Suriah mulai pecah sehingga membuat masyarakat sipil di Suriah mulai keluar dari negaranya. Dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2018 ada beberapa bantuan-bantuan dari Turki terhadap pengungsi Suriah seperti bantuan tempat tinggal (kamp) dan bantuan pendidikan. Sedangkan tahun 2018 merupakan tahun dimana masih terjadinya konflik tersebut. Hingga sampai tahun 2018 adalah tahun banyaknya masalah dalam negeri yang dialami oleh Turki.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan topik ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif . penulis menggunakan penulisan dengan cara bersifat analisis. Analisa yang digunakan secara mendalam dengan sejelas-jelasnya. Selain itu didukung dengan sumber data dan studi pustaka membuat fenomena studi kasus ini diteliti sejelas mungkin.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh yaitu data sekunder. Cara yang digunakan penulis untuk teknik penulisan data tersebut dengan cara Studi Pustaka. Dengan itu penulis dapat menggunakan sumber-sumber yang di dapatkan dari buku-buku, e-book, jurnal-jurnal, surat kabar atau koran, kabar di media yang berkaitan dengan topik yang di angkat oleh penulis dalam penelitian. Selain itu, sumber-

sumber yang didapatkan melalui studi literatur seperti mengakses data melalui internet. Akses yang dilakukan tentunya dilakukan secara selektif melalui sumber-sumber terpercaya. Sumber yang didapatkan lalu dipilih sesuai dengan topik yang sesuai dari tema yang diangkat.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam teknik analisis data. Dalam penulisan ini penulis akan memberikan penjelasan yang berhubungan dengan Pemerintah Turki walau di dalam negeri memiliki banyak masalah politik mau menampung para pengungsi Suriah menggunakan analisis sumber maupun data yang di dapatkan.

H. Sistematika Penulisan

Didalam hasil penelitian nantinya akan di bagi menjadi 5 bab, dengan ada beberapa bab-bab lainnya yang menjelaskan tentang: **BAB 1**, menjelaskan tentang latarbelakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2, menjelaskan tentang yang berhubungan dengan dinamika politik luar negeri Turki dengan Suriah, yang nantinya akan dijelaskan secara umum dari awal berhubungan hingga saat konflik Suriah pecah.

BAB 3, menjelaskan yang berhubungan dengan dinamika perkembangan konflik dan pengungsi Suriah. Kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah dalam bantuan. Dalam penulisan ini penulis menjelaskan tentang awal mula pengungsi Suriah datang sampai para pengungsi hidup dan tinggal di Turki atas bantuan dari negara tersebut.

BAB 4, memaparkan tentang menganalisa alasan pemerintah Turki mau menampung pengungsi Suriah. Ada dua poin untuk menjawab dari rumusan masalah. Pertama, keamanan nasional atau dalam negeri dan pengaruh posisi di kawasan Timur Tengah. Kedua, meningkatkan citra pandangan di dunia internasional dengan bantuan kemanusiaan.

BAB 5, memaparkan tentang keseluruhan materi yang nantinya menjadi kesimpulan dalam penelitian ini.